

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kriminologi**

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (*social science*), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya.

Dalam membahas tentang definisi kriminologi belum terdapat keseragaman / kesatuan pendapat dari pakar kriminologi, berhubung masing-masing memberikan definisi dengan sudut pandang yang berbeda. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kejahatan yang

dimaksud adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap Undang-Undang Pidana. Secara etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni *crimes* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang di lakukannya.

Paul Mudigdo Mulyono dalam buku kriminologi mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia<sup>17</sup>. Mulyono mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.<sup>18</sup>

Noach dalam buku kriminologi merumuskan Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela.<sup>19</sup> Soedjono Dirjosisworo dalam buku Pengantar tentang Kriminologi memberikan definisi kriminologi adalah Pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan

---

<sup>17</sup> Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm 11.

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 9.

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 12.

sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi.<sup>20</sup>

Dalam pembahasan mengenai pengertian kriminologi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan pelaku kejahatan yang terjadi di masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu yang menyebabkan terjadinya reaksi fenomena sosial yang melanggar Undang-Undang.

## **2.2. Ilmu Psikiatri dan Ahli Dokter Kejiwaan (Psikiater)**

Istilah psikiater berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa, dan atries yang berarti dokter ahli, dengan demikian psikiater diartikan sebagai dokter ahli jiwa. Sedangkan psikiatri adalah disiplin ilmunya, yaitu ilmu kedokteran jiwa. Psikiatri dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai cabang (spesialisasi) dari ilmu kedokteran, yang berhubungan dengan penyakit jiwa.<sup>21</sup>

Ilmu psikiatri sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia (human behavior) khususnya dalam hal-hal yang abnormal (patologis), dengan berbagai motifnya kian lama menduduki tempat yang

---

<sup>20</sup> W.A. Bongger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia, 2017, hlm. 19.

<sup>21</sup> Soemarno WS, *Identifikasi Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari Aspek Psikiatri*, Makalah pada Seminar Aplikasi Ilmu Kedokteran Forensik Untuk Identifikasi, Fakultas Kedokteran UGM, 2019, hlm. 4.

penting. Pertautannya begitu luas hingga tidak terbatas hanya dalam pengertian tempat yang penting. Pertautannya begitu luas hingga tidak terbatas hanya dalam pengertian psikiatris belaka melainkan lebih luas lagi, yaitu mencakup segi-segi kesehatan jiwa (mental health) pada umumnya.<sup>22</sup>

Tugas utama psikiatri forensic adalah memberikan kesaksian-kesaksian ahli dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara seorang patologi forensic dengan seorang psikiatri forensic, yaitu keduanya adalah sama-sama menjadi saksi ahli di depan pengadilan dan membantu hakim dalam tugasnya membuat keputusan yang adil. Tetapi ada kalanya psikiater memberikan kesaksian tentang korban, umpamanya oleh karena perbuatan orang lain (tertuduh) menjadikan jiwanya terganggu. Dalam hal ini ada hubungan sebab-akibat.

Dalam peristiwa perdata, psikiater memberikan kesaksian tentang keadaan jiwa seseorang dalam masalah waris, perkawinan dan sebagainya. Selanjutnya Psikiater forensic harus menentukan keadaan jiwa tertuduh pada waktu dia melakukan perbuatan pidana dan apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (hem kan worden

---

<sup>22</sup> Ibid, 5.

toekerekend). Atau dalam perkara-perkara perdata, apakah seseorang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Suatu perkara pidana diperiksa dalam tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan oleh hakim, maka hakim akan memeriksa perkara tersebut dan mengambil keputusannya atas dasar tersedianya bukti-bukti dan disertai dengan keyakinan hakim, bahwa atas dasar hasil pemeriksaan terbukti menurut hukum bahwa hal itu dipandang dalam hubungannya satu sama lain, bahwa telah terbukti atau tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan perihal kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya.

Psikiater akan memeriksa terdakwa yang kemungkinan fungsi mentalnya terganggu dan berusaha mencari penyebab terganggunya fungsi mental terdakwa, hal ini bukan berusaha untuk membenarkannya. Memahami perbuatan seseorang yang terganggu fungsi mentalnya berbeda dengan membenarkan perbuatan yang melanggar hukum itu.<sup>23</sup> Keterangan ahli yang diberikan oleh Psikiatri dapat diberikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

a. Lisan, yang diberikan dalam persidangan; dan

---

<sup>23</sup>Ibid, hlm. 7.

- b. Tulisan, diberikan dalam bentuk laporan, termasuk di dalamnya Visum et repertum (Staatsblad 1937 no. 350).

Dalam keterangannya Psikiater akan menguraikan keadaan jiwa terdakwa pada waktu dia melakukan perbuatan pidana dan akan menentukan secara medis apakah perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak. Terhadap suatu hal atau keadaan dari suatu perkara yang telah dikemukakan oleh Psikiater tersebut dapat dipakai sebagai kejelasan dan dasar-dasar bagi hakim untuk menambah keyakinannya.

Penilaian dan pengambilan kesimpulan Psikiater tersebut adalah didasarkan atas pengalaman dan pengetahuan yang sebaik-baiknya dalam bidang keahliannya, dan berdasarkan atas sumpah jabatan. Kesaksian Psikiater yang dibuat dalam bentuk laporan secara tertulis yang dikenal dengan Visum et Repertum PSyciatricum mempunyai bentuk yang baku, yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 1993/Kdj.U/70 tentang Perawatan Penderita Penyakit Jiwa. Sedangkan keterangan yang disampaikan oleh Psikiater secara lisan di hadapan sidang pengadilan diperlukan apabila hakim secara teknis tidak mampu mengartikan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam *Visum et Repertum Psyciatricum*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian atas kekuatan alat bukti kesaksian ahli berupa keterangan lisan oleh Psikiatri dalam hubungannya dengan pembuktian menurut Hukum Acara Pidana, adalah merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 ayat 1 huruf G KUHAP adalah mengikat, akan tetapi penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya diserahkan sepenuhnya kepada keyakinan hakim. Sehingga dapatlah dilihat bahwa keterangan dokter ahli jiwa (Psikiater) mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelesaian kasus kejahatan di sidang pengadilan.

## **2.3. Gangguan Jiwa**

### **2.3.1. Pengertian Gangguan Jiwa**

Dalam ilmu Psikiatri yang biasa disebut dengan Ilmu Kedokteran Jiwa, tidak menjelaskan pengertian mengenai gangguan kejiwaan karena menurut ilmu ini sebenarnya tidak ada satu pengertian gangguan jiwa. Definisi Coville dan Dana L. Fansworth membedakan antara gangguan emosi dan gangguan mental. Gangguan emosi adalah jenis penyakit-penyakit yang menyebabkan seseorang sangat terganggu dikarenakan adanya konflik (pertentangan batin) yang dialami begitu berat, tetapi orang tersebut masih sanggup menilai kenyataan secara baik dan dapat mempertahankan hubungan yang baik itu dengan

lingkungannya. Gangguan mental adalah penyakit-penyakit jiwa yang menyebabkan penderita tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak dapat lagi menguasai dirinya untuk mencegah mengganggu orang lain atau merusak/menyakiti dirinya sendiri.<sup>24</sup>

Menurut Zakiah Daradjat gangguan jiwa adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut tidak disebabkan oleh sakit atau rusaknya bagian-bagian anggota badan, meskipun kadang-kadang gejalanya terlihat pada fisik. Keabnormalan itu dapat dibagi atas dua golongan, yaitu: gangguan jiwa (*neurosis/neurose*) dan sakit jiwa (*psikosis/psychose*), disini tidak digunakan istilah emosi. Keduanya menggunakan istilah jiwa. Pada tahap awal seorang yang terganggu jiwanya, yang cepat atau lambat dapat meningkat menjadi sakit jiwa sebagai tahap selanjutnya.<sup>25</sup>

Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa 1 menjelaskan pengertian mengenai penyakit kejiwaan terbagi menjadi dua sebagaimana tercantum pada Ayat (2): “Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan

---

<sup>24</sup> MIF. Baihaqi, dkk, *Psikiatri Konsep Dasar Dan Gangguan-Gangguan*, Jakarta, PT Refika Aditama, 2019, hlm. 3.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 5.

perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa”. Ayat (3): “Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”.

### **2.3.2. Penyebab Gangguan Kejiwaan**

Gejala yang paling utama pada gangguan jiwa terdapat pada unsur kejiwaan, biasanya tidak terdapat penyebab tunggal, akan tetapi terdapat beberapa penyebab dari berbagai unsur yang saling mempengaruhi atau kebetulan terjadi bersamaan, lalu muncul gangguan kejiwaan. Sebab-sebab gangguan jiwa dapat digolongkan sedikitnya menjadi tiga yaitu:

1. Faktor Biologis  
Yang dimaksud dengan faktor biologis adalah berbagai keadaan biologis atau jasmani yang dapat menghambat perkembangan maupun fungsi pribadi (individu) dalam kehidupan sehari-hari, biasanya bersifat menyeluruh. Artinya, mempengaruhi seluruh aspek tingkah laku, mulai dari kecerdasan sampai daya tahan terhadap stress.
2. Faktor Psikososial  
Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah:
  - a) Trauma pada masa kanak-kanak, deprivasi dini biologi maupun psikologik yang terjadi pada waktu bayi, anak-anak, misalnya anak yang ditolak (*rejected child*).

- b) Deprivasi parental, misalnya anak-anak yang kehilangan asuhan ibu di rumah sendiri, anak yang terpisah dengan ibu dan ayah kandung, anak yang tinggal di asrama, dan sebagainya.
  - c) Hubungan orangtua dan anak yang patogenik. Menurut Coleman dan Maramis, bahwasanya keluarga pada masa kanak-kanak memegang peranan penting dalam pembentukan kepribadianm kadang orang tua berbuat terlalu banyak untuk anak dan tidak memberi kesempatan anak untuk berkembang.
3. Faktor sosiokultural
- Faktor-faktor sosiokultural meliputi keadaan objektif dalam masyarakat atau tuntutan dari masyarakat yang dapat berakibat timbulnya tekanan pada individu, yang selanjutnya melahirkan berbagai bentuk gangguan.<sup>26</sup>

### 2.3.3. Jenis-jenis Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa artinya bahwa yang menonjol ialah gejala-gejala yang psikologik dari unsur psikis. Menurut Keliat, jenis-jenis gangguan jiwa yaitu<sup>27</sup> :

#### 1. *Skizofrenia*

*Skizofrenia* merupakan bentuk psikosa fungsional paling berat, dan menimbulkan disorganisasi personalitas yang terbesar. *Skizofrenia* juga merupakan suatu bentuk *psikosa* yang sering dijumpai di mana-mana sejak dahulu kala. Meskipun demikian pengetahuan kita tentang sebab-musabab dan patogenesisnya sangat kurang. Dalam

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>27</sup> [https://www.academia.edu/23211675/Klasifikasi\\_gangguan\\_jiwa](https://www.academia.edu/23211675/Klasifikasi_gangguan_jiwa) Diakses pada tanggal 16 Mei 2024.

kasus berat, klien tidak mempunyai kontak dengan realitas, sehingga pemikiran dan perilakunya abnormal. Perjalanan penyakit ini secara bertahap akan menuju ke arah kronisitas, tetapi sekali-kali bisa timbul serangan. Jarang bisa terjadi pemulihan sempurna dengan spontan dan jika tidak diobati biasanya berakhir dengan personalitas yang rusak “cacat”.

## 2. Depresi

Depresi merupakan suatu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih dan gejala penyertaannya, termasuk perubahan pada pola tidur dan nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, kelelahan, rasa putus asa dan tak berdaya, serta gagasan bunuh diri.

## 3. Kecemasan

Kecemasan sebagai pengalaman psikis yang biasa dan wajar, yang pernah dialami oleh setiap orang dalam rangka memacu individu untuk mengatasi masalah yang dihadapi sebaik-baiknya. Suatu keadaan seseorang merasa khawatir dan takut sebagai bentuk dari reaksi ancaman yang tidak spesifik.

## 4. Gangguan Kepribadian

Gangguan kepribadian adalah suatu proses perkembangan yang timbul pada masa kanak-kanak, masa remaja dan berlanjut pada masa

dewasa. Keadaan ini merupakan pola perilaku yang tertanam dalam dan berlangsung lama, muncul sebagai respon yang kaku terhadap rentangan situasi pribadi dan sosial yang luas.

#### 5. Gangguan Mental Organik

Gangguan mental organik merupakan gangguan jiwa yang *psikotik* atau *non-psikotik* yang disebabkan oleh gangguan fungsi jaringan otak. Apabila gangguan otak yang terganggu itu luas, maka gangguan dasar mengenai fungsi mental sama saja, tidak tergantung pada penyakit yang menyebabkannya apabila hanya bagian otak dengan fungsi tertentu saja yang terganggu, maka lokasi inilah yang menentukan gejala dan sindroma, bukan penyakit yang menyebabkannya. Pembagian menjadi *psikotik* dan tidak *psikotik* lebih menunjukkan kepada berat gangguan otak pada suatu penyakit tertentu dari pada pembagian akut dan menahun.

#### 6. Gangguan *Psikosomatik*

*Psikosomatik* bisa diartikan sebagai penyakit atau keluhan fisik yang disebabkan maupun diperburuk oleh pengaruh faktor mental pada diri seseorang. *Psikosomatik* biasanya berawal dari masalah psikologis, seperti takut, stres, depresi, atau cemas.

## 7. Retardasi Mental

Retardasi mental merupakan keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya rendahnya daya keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan sosial.

## 8. Gangguan Perilaku Masa Anak dan Remaja

Anak dengan gangguan perilaku menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan permintaan, kebiasaan atau norma-norma masyarakat. Anak dengan gangguan perilaku dapat menimbulkan kesukaran dalam asuhan dan pendidikan. Gangguan perilaku mungkin berasal dari anak atau mungkin dari lingkungannya, akan tetapi akhirnya kedua faktor ini saling mempengaruhi.

## 2.4. Tindak Pidana

### 2.4.1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "Tindak Pidana". Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak diberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*Straafbaar feit*" tersebut. Seperti halnya untuk

memberikan definisi terhadap istilah hukum itu sendiri, maka tidaklah mudah untuk memberikan perumusan atau definisi terhadap istilah “Tindak Pidana”. Masalah tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok atau sangat penting.<sup>28</sup>

Terjemahaan “*Straafbaar feit*” dengan peristiwa pidana dengan alasan, istilah itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* dan *doen-positief*) atau suatu kelalaian (*verzuim* atau *natalen, niet doen-positief*) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu.<sup>29</sup> Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan “*Strafbaar feit*” itu dapat diterjemaahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan sebagai kenyataan, perbuatan atau tindakan.<sup>30</sup>

*Straafbaar feit*” terdapat dua pengertian, yaitu:

---

<sup>28</sup> Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung, Remadja Karya, 2018, hlm. 1-2.

<sup>29</sup> E Utrecht, *Kuliah Hukum Pidana*, Surabaya, Pusaka Tinta Mas, 2018, hlm. 251.

<sup>30</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Belaku di Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 2018, hlm. 172.

1. Definisi pendek memberikan pengertian “*Straafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang.
2. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian “*Straafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>31</sup>

Dalam perundang-undangan kita, dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga “*Straafbaar feit*”, antara lain:

1. Peristiwa pidana, (Undang-undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat 41).
2. Perbuatan pidana (Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, Pasal 5 ayat 3b).
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan”ordonantie tijdelijke byzondere strafbepelingen” S. 1948 Undang-undang Republik Indonesia (dahulu) Nomor 8 tahun 1948 Pasal 13).
4. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-undang Darurat Nomor 16 tahun 1951 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, Pasal 19,21,22).
5. Tindak pidana (Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum Pasal 129).
6. Tindak pidana (Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi).
7. Tindak pidana (Penetapan Presiden Nomor 4 tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam Rangka Pemasyarakatan bagi Terpidana Karena Melakukan Tindak Pidana yang merupakan Kejahatan, Pasal 1).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 179.

<sup>32</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang, Fakultas UNDIP, 2019, hlm. 34-35.

Tindak pidana ialah suatu perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dimana peraturan hukum telah melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut serta mengancam pelanggaran terhadap peraturan itu dengan sanksi pidana.<sup>33</sup>

Istilah perbuatan pidana tidak dapat disamakan dengan istilah “*strafbaar feit*” melainkan dengan istilah “*criminal act*”, dengan alasan sebagai berikut:

1. *Criminal act* mempunyai arti kelakuan dan akibat yaitu akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
2. *Criminal act* dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility* atau *Liability*). Untuk dapat dipidananya seseorang, selain telah melakukan perbuatan pidana (*Criminal act*), orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).<sup>34</sup>

Tindak pidana dapat dirumuskan “Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”.<sup>35</sup>

Alasan merumuskan tindak pidana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2018, hlm. 37.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 176.

1. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila Undang-undang melanggar atau mewajibkan tindakannya tersebut dan seseorang telah melanggarnya;
2. Tindakan tersebut telah memenuhi semua rumusan tindak pidana yang terdapat dalam Undang-undang sehingga dapat dihukum.
3. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum.<sup>36</sup>

#### 2.4.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” menurut Amir Ilyas, adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik)
2. Memiliki sifat melawan hukum.
3. Tidak ada alasan pembenar.<sup>37</sup>

Selain itu, menurut Lamintang unsur tindak pidana dibedakan atas dua yakni, unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur –unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 177.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 28.

berhubungan dengan keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

a. Unsur-unsur Subyektif dari tindak pidana meliputi :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

b. Unsur-unsur obyektif dari tindak pidana meliputi:

1. Sifat melawan hukum
2. Kualitas dari si pelaku, seperti tercantum dalam pasal 415 KUHP
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan menurut Moeljatno dalam Ilyas juga menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan pidana;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu dapat dipersalahkan.<sup>38</sup>

#### 2.4.3. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban pidana” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens area*. Doktrin *mens area* dilandaskan pada suatu perbuatan pidana tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*act reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens area*).<sup>39</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>39</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm.155.

yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidanana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>40</sup> Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana.<sup>41</sup>

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompe terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangnya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, melainkan perbuatan yang dipertanggungjawaban kepada orang. Biasa

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 156.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 157.

pengarang lain memakai istilah *toerekenbaar*. Pompe keberatan atas pemakaian istilah terakhir karena bukan orangnya, melainkan perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.<sup>42</sup> Moeljatno, menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>43</sup>

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan, pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Sedangkan untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku, dan kesehatan jiwa si pelaku apakah ia tergolong mampu atau tidak untuk bertanggung jawab.<sup>44</sup>

#### **2.4.4. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan

---

<sup>42</sup> Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, Bandung, Refika Aditama, 2019, hlm. 155.

<sup>43</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 38.

<sup>44</sup> Erdianto Effendie, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2017, hlm. 109.

melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:

a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.<sup>45</sup> Simons mengatakan, seseorang dinyatakan mampu bertanggung jawab, yakni jika ia mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai kesadarannya. Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan *normalitas psychis* dan kecerdasan yang membawa pada tiga kemampuan, yaitu:

a) Mampu mengerti nilai dan akibat-akibat perbuatannya sendiri.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 171.

- b) Mampu menyadari, bahwa perbuatannya menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.<sup>46</sup>

Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa seorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

- a) Keadaan jiwanya:
  - (1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporait*);
  - (2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya); dan
  - (3) Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/ *reflexebeweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/koorts, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b) Kemampuan jiwanya:
  - (1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;

---

<sup>46</sup> Nandang Sambas dan Ade Mahmud. *Op.Cit.* hlm.174-175.

- (2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- (3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>47</sup>

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab. Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.<sup>48</sup>

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Erdianto Effendie, *Op.Cit.* hlm. 125.

<sup>48</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.* hlm. 172.

1. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang idiot yang melakukan perbuatan pidana.
2. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.<sup>49</sup>

Orang-orang yang dihindari keadaan jiwa kurang mampu bertanggungjawab pada dasarnya tetap dianggap normal dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang diperbuat. Dalam pengertian ini, apabila orang dalam pengertian ini melakukan tindak pidana sebenarnya masih dapat dipertanggungjawabkan, tetapi keadaan jiwanya kurang normal. Perlu dibedakan antara keadaan jiwa yang normal dan kurang normal, sebagai berikut:

- a) Kejiwaan seseorang dalam keadaan normal pada saat melakukan tindak pidana berarti mempunyai kemampuan bertanggungjawab secara normal, sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.
- b) Keadaan jiwa yang kurang mampu bertanggungjawab, yang berarti keadaan jiwanya berada dalam keadaan kurang normal, maka keadaan jiwa tersebut hanya akan meringankan pidananya dari pada pelaku yang normal. Dalam praktik, biasanya orang-orang yang tergolong mempunyai keadaan jiwa kurang normal menunjukkan perilaku yang sangat berbahaya bagi orang lain dan masyarakat sekitarnya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm.172-173.

<sup>50</sup> Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Op.Cit*, hlm. 179.

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tetapi tidak dapat dikenakan pidana. Tidak perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam dirinya. Sementara itu, kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapus pidana.<sup>51</sup>

## 2. Kesalahan

Kesalahan dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang akan ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>52</sup>

Tentang kesalahan ini Bambang Poernomo menyebutkan bahwa: “kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan

---

<sup>51</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm.173-174.

<sup>52</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 114.

yang harus ada terlebih dahulu, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat”.<sup>53</sup>

Kesalahan sebagai salah satu faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus atau opzet*) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*). *Wetboek van strafrecht* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai bentuk kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan sama dengan “*willens en wetens*” atau diketahui atau dikehendaki. Satochoid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*waten*) akan akibat dari perbuatan itu.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 115.

<sup>54</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 174.

Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibandingkan dengan sengaja.<sup>55</sup> Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka didalam kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.<sup>56</sup>

Pasal 36 Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

---

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm.123.

<sup>56</sup> *Ibid*, Im. 177.

- (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

### 3. Alasan-alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapusan pidana dalam KUHP diatur pada Buku I Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan penerapan pidana. Alasan penghapusan yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik/undang-undang atau tindak pidana, tidak dipidana.

#### **2.4.5. Faktor– Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan**

##### 1. Faktor Internal

Disini sebab-sebab kejahatan dicari pada diri pelaku, mengapa sampai melakukan kejahatan. Menurut Lombroso,

kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir.<sup>57</sup> Berdasarkan pendapat ini, bahwa sifat-sifat jahat seseorang dapat diturunkan sehingga kejahatan tersebut melekat pada diri seseorang karena adanya proses pewarisan, sehingga mereka sering melakukan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Ajaran Lombroso tersebut telah tidak berlaku, hal ini disebabkan karena tidak semua penjahat berasal dari penjahat sebelumnya, juga diketahui bahwa kejahatan bukanlah karena keturunan.

Penyebab lain dari faktor intern adalah pendidikan seseorang. Pendidikan bagi manusia adalah perlu walaupun sangat sederhana. Dengan adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat memahami orang lain. Pada tingkatan yang lain pendidikan memberikan pembaharuan bagi manusia karena mampu memberikan pengertian-pengertian inovatif bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Dari sini pendidikan mampu mempengaruhi manusia secara utuh. Rendahnya pendidikan seseorang akan menjadikan seseorang mudah untuk berlaku jahat.

---

<sup>57</sup> Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2018, hlm. 16.

Hal ini bisa dipahami karena seseorang yang berpendidikan rendah pasti akan banyak mengalami kesulitan hidup bermasyarakat. Kesulitan tersebut terkait dengan kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidup, dimana selalu identik dengan kesempatan kerja yang mampu diraih seseorang. Semakin tinggi pekerjaan seseorang maka tingkat penghasilan dalam mencapai kesejahteraan akan semakin tercapai. Hal ini akan berbeda jika seseorang yang berpendidikan rendah mencapai kesejahteraan yang diimpikannya. Mereka akan mengalami kesulitan berkait dengan pendidikannya seperti ditolak dalam suatu pekerjaan tertentu atau walaupun diterima sering mendapat posisi pinggiran yang sering posisinya selalu terancam kena PHK.

Kondisi-kondisi masyarakat yang terpinggirkan dan terancam PHK seringkali menjadikan seseorang merasa putus asa, dan buah dari putus asa adalah mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadikan orang yang berpendidikan rendah tergelincir dalam perbuatan pidana karena putus asa. Satu hal yang sangat ironis adalah mereka mudah tergelincir dalam perbuatan pidana yang bersifat konvensional atau tradisional seperti, pembunuhan, pencurian dan lain-lain.

## 2. Faktor Eksternal

Selain beberapa factor internal yang mempengaruhi maraknya aksi-aksi pencurian dengan kekerasan tersebut yang lebih mencari pada penyebab pada diri pelaku maka dapat pula dijelaskan beberapa faktor lain yang mempengaruhi maraknya aksi pencurian dengan kekerasan tersebut. Faktor ini lebih dititik beratkan pada situasi masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Faktor ini menjadi sangat berpengaruh ketika kondisi masyarakat secara umum semakin sulit dan keputusan dirasakan oleh banyak pihak. Beberapa faktor tersebut adalah:

### a) Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi peran penting dalam mempengaruhi besar kecilnya kejahatan yang terjadi. Semakin sulit kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin memperbesar kemiskinan yang pada gilirannya semakin meningkatkan kejahatan. Pengaruh kemiskinan dalam hal kejahatan terutama yang berhubungan dengan harta sangatlah besar. Kemiskinan menjadikan seseorang mudah untuk bertingkah laku nekad, apalagi jika melihat ada beberapa anggota masyarakat yang sangat kaya ditengah kemiskinan yang merajalela. Pada kondisi demikian menjadikan seseorang

mudah untuk berbuat jahat ketika mereka sudah tidak mampu lagi untuk mencapai kesempatan-kesempatan yang ada karena keterbatasan mereka. Keterbatasan itulah yang menjadikan seseorang mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan.

Kondisi ini, dikaitkan dengan keadaan masyarakat beberapa waktu lalu dimana terjadi krisis ekonomi yang menjadikan perekonomian baik Negara maupun masyarakat menjadi terpuruk. Harga kebutuhan pokok yang seharusnya mudah dan murah didapatkan menjadi sulit dan mahal untuk mendapatkannya. Belum lagi para spekulan yang menimbun barang-barang kebutuhan pokok sehingga terjadi kesulitan barang. Pada kondisi tersebut ditambah lagi dengan banyaknya perusahaan yang memberlakukan PHK terhadap karyawannya atau minimal melakukan upaya penggiliran kerja yang berimbas pada menurunnya tingkat pendapatan masyarakat kecil.

Kondisi semacam ini menjadikan seseorang berlomba-lomba untuk menghasilkan pendapatan lebih karena naiknya harga-harga kebutuhan pokok menjadikan kebutuhan mereka tidak tercukupi. Perlombaan bahkan persaingan tersebut menyebabkan kondisi mereka yang miskin menjadi sangat

berat. Pada kondisi tersebut menjadikan seseorang lebih mudah untuk melakukan kejahatan seperti pencurian yang disebabkan pemikiran buntu dan putus asa.

Hal tersebut mirip dengan pandangan kaum sosialis, bahwa kejahatan muncul karena tekanan ekonomi yang hebat dan pemecahannya haruslah dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Tetapi tetap harus diingat bahwa kemiskinan tidak selalu menjadikan masyarakat mudah melakukan kejahatan. Ini terbukti dengan beberapa kelompok masyarakat dengan kondisi miskin menjadikan mereka tetap ulet sehingga pada waktunya mereka memperoleh cara meraih kesempatan yang lebih baik dan terarah pada hal-hal positif.

b) Faktor Korban

Selain faktor ekonomi yang memburuk beberapa waktu lalu yang masih terasa sampai sekarang, tidak dapat dipungkiri bahwa korban juga memainkan peran yang cukup besar dalam terjadinya kejahatan. Hans von Hentig berpendapat masalah hubungan kejahatan dan korban bahwa:

- a. Dalam suatu kejahatan disitu selalu ada penjahat dan korban

- b. Keadaan darurat mengakibatkan bentuk-bentuk kejahatan yang baru, sebab tipe baru dari korban timbul dalam kenyataan
- c. Sering korban seolah-olah untuk dilahirkan dan dibentuk dalam masyarakat
- d. Penjahat memilih korban untuk sebab-sebab yang aneh, setelah menderita kerugian tidak dapat menceritakan keadaan yang dialami.
- e. Untuk suatu penyelidikan hukum bukan hanya penjahatnya saja yang penting untuk diselidiki, tetapi juga korban.<sup>58</sup>

Seringkali korban secara tidak sadar bertingkah laku yang berlebihan sehingga menjadikan orang lain yang tidak terpenuhi kebutuhannya semakin iri dan timbul pikiran untuk memiliki dan berlaku seperti korban.

c) Faktor lingkungan

Satu hal pula yang menarik untuk dikemukakan disini dalam mempelajari penyebab kejahatan adalah kondisi anomie dalam masyarakat. Bahwa setiap masyarakat selalu

---

<sup>58</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressido, 2018, hlm. 39.

mempunyai nilai ataupun cita-cita yang ingin dicapai dan ditaati. Untuk mencapainya diperlukan sarana-sarana tertentu. Lingkungan di mana seseorang tumbuh dan berkembang juga dapat mempengaruhi potensi mereka untuk terlibat dalam kejahatan. Lingkungan yang terpapar kekerasan, konflik, atau pergaulan dengan pelaku kriminal dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan meningkatkan risiko mereka untuk menjadi bagian dari kejahatan.

Sarana-sarana ini pada awalnya bersifat sama bagi semua orang, dimana setiap orang diharapkan mampu untuk mencapainya sehingga tercapai kesejahteraan yang diharapkan. Tetapi pada perkembangannya, kondisi masyarakat berubah. Ada sebagian masyarakat yang dapat mencapai kesejahteraannya dengan sarana-sarana yang ada bahkan mampu menguasainya secara kontinyu dengan tidak menyisakan bagi lainnya. Sementara ada sebagian anggota masyarakat sulit untuk memiliki sarana-sarana tersebut bahkan tidak mungkin lagi untuk menggapainya.

Disisi lain norma yang seharusnya melindungi mereka menjadi lemah dan tidak berdaya bahkan menjadi milik segolongan kuat untuk menekan golongan lemah. Dalam

kondisi tidak percaya terhadap norma tersebut menjadikan yang lemah mudah frustrasi yang pada gilirannya tidak percaya kepada norma yang telah disepakati akhirnya menjadikan mereka mudah untuk melakukan penyimpangan tingkah laku. Dan penyimpangan tingkah laku tersebut menjurus kearah kejahatan.<sup>59</sup>

Dari beberapa penyebab kejahatan diatas dapat diketahui bahwa penyebab kejahatan tidak saja berasal dari dalam diri tersangka atau dalam kondisi intern tersangka melainkan melainkan melainkan dapat juga berasal dari si korban sendiri dan juga faktor lingkungan mempengaruhi.

## **2.5. Penghentian Penyidikan**

### **2.5.1. Pengertian Penyidikan**

Pengertian penyidikan berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 40.

Guna mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana atau untuk melengkapi keterangan yang sudah ada, maka sasaran penyidikan ditujukan pada orang, benda atau barang dan tempat. Sedangkan tindakan dari penyidik adalah tindakan untuk kepentingan penyidikan, dengan syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan.
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.<sup>60</sup>

Atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang kepada penyidik.<sup>61</sup>

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara

---

<sup>60</sup> Rusli Muhammad, *Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana*, Jakarta, UII, 2019, hlm. 27.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 28.

6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara(pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada pihak penyidik untuk disempurnakan.<sup>62</sup>

Dikatakan secara konkret bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukannya.
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan.
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan.
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan, dan
7. Siapa pembuatnya.<sup>63</sup>

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Pemasukan rumah

---

<sup>62</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 19.

<sup>63</sup> Ansorie, Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, 2019, hlm. 77.

- f. Penyitaan benda
- g. Pemeriksaan surat
- h. Pemeriksaan saksi
- i. Pemeriksaan tempat kejadian
- j. Pelaksanaan penerapan dan putusan pengadilan
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang diwajibkan membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara ini dilakukan dalam dua tahap yaitu:
  - 1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
  - 2) Apabila penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.<sup>64</sup>

### 2.5.2. Kewenangan Penyidik

Kewenangan pejabat penyidik ditetapkan dalam Pasal 7 KUHAP yang terdiri dari:

- a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

---

<sup>64</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor, Politea, 2019, hlm. 19.

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan penyidik pembantu adalah sama dengan kewenangan penyidik sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP, dengan pembatasan atau pengecualian mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP).

Kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu penyidik Polri, sedangkan kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b (penyidik pegawai negeri sipil) menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) diatur sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi pejabat penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidik Polri).

### 2.5.3. Proses Penyidikan

Berdasarkan tugas-tugas seperti tersebut diatas, maka proses penyidikan adalah setelah mendapat laporan atau pengaduan tentang adanya suatu tindakan pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi tersebut merupakan tindak pidana, maka penyidikan segera dilaksanakan, yang mana proses penyidik tersebut meliputi:

a. Diawali dengan suatu adanya bahan masukan tindak pidana (delik)

Diketahui terjadinya delik dari empat kemungkinan yaitu sebagai berikut:

1. Kedapatan tertangkap tangan (pasal 1 butir KUHP)
2. Karena laporan (pasal 1 butir 24 KUHP)
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP)
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita, dan selanjutnya.

b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian

Tempat kejadian dapat diartikan dimana telah dilakukannya suatu tindak pidana sedangkan yang dimaksud dengan “melakukan tindakan pertama” di tempat kejadian itu adalah melakukan segala macam tindakan yang oleh penyidik telah dipandang perlu untuk :

1. Menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan orang;
  2. Melakukan penangkapan terhadap pelaku apabila masih ada dalam jangkauan;
  3. Menutup tempat kejadian bagi siapa pun yang ada ditempat kejadian, untuk menyelamatkan korban dan menjaga keaslian tempat kejadian agar mempermudah penyelidikan dan penyidikan;
  4. Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan dan mengambil barang-barang bukti serta berkas-berkas yang dapat membantu penyidik untuk mendapat petunjuk tentang identitas pelaku, dan untuk melemahkan alibi yang mungkin saja akan dikemukakan oleh seorang tersangka apabila ia kemudian berhasil tertangkap;
  5. Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidikan untuk memecahkan persoalan yang sedang ia hadapi dan memisahkan saksi-saksi tersebut agar mereka itu tidak dapat berbicara satu dengan yang lain.<sup>65</sup>
- c. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi selama dalam penyidikan, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan

---

<sup>65</sup> P. A. F. Lamintang, *KUHAP dan Pembahasan secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru, 2018, hlm. 76.

pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi lain yang diperlukan.(Pasal 7 ayat (1) KUHAP).

d. Melakukan upaya paksa yang diperlukan

Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki atau menguasai suatu barang, ataupun terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapapun. Upaya paksa tersebut dapat dikenakan terhadap diri seseorang atau benda miliknya untuk memperlancar proses pemeriksaan. Bentuk upaya paksa tersebut adalah:

1. Tindakan penangkapan
2. Tindakan penahanan
3. Tindakan penggeledahan
4. Tindakan penyitaan
5. Tindakan pemeriksaan surat

e. Pembuatan berita acara penyidikan

Setelah pemeriksaan dirasa cukup, maka penyidik dapat membuat berita acara dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Diberi tanggal berita acara;

2. Memuat tindak pidana yang dipersangkaan dengan menyebutkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan;
  3. Nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi;
  4. Keterangan tersangka dan atau keterangan saksi;
  5. Catatan mengenai akta;
  6. Segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara itu pada tahap penuntutan dan pengadilan. Serta dilampirkan semua berita acara keterangan tersangka dan saksi, berita acara penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain.
- f. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum
- Apabila penyelidikan telah selesai, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Yang meliputi:
1. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
  2. Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Rusli Muhammad, Op.cit, hlm. 58-63.

Penyidikan dilakukan dengan teknik-teknik interview, dan atau observasi dan atau *surveillance* dan atau *undercover*. Dalam penyidikan dihindari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tindakan penyelidikan dan penyidik untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan harus dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan sesuai dengan jabatan.
- c. Tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia.<sup>67</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka kaitannya dengan pelaksanaan tugas wewenang Polri dalam bertindak senantiasa harus berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesucilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang mana hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia.

Dalam proses penyidikan baik tersangka, korban, maupun saksi tidak seperti orang yang tidak mempunyai pilihan, namun diharapkan

---

<sup>67</sup> Romli Atmasasmita, Bunga Rampai *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Bungacipta, 2018, hlm. 112.

mereka dapat memberikan keterangan sesuai dengan yang sebenarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

#### **2.5.4. Penghentian Penyidikan**

Penyidik dapat menghentikan penyidikannya apabila ternyata perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sebagaimana tersebut dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Apabila penyidik melakukan penghentian penyidikan maka ada konsekuensi yuridis atau akibat hukumnya. Yaitu bagi seseorang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana, kemudian dihentikan penyidikannya diberikan hak oleh undang-undang untuk dapat:

- a. Mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memeriksa kembali sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap dirinya (Pasal 80 KUHAP).
- b. Mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan ganti rugi dan atau rehabilitasi sebagai akibat dari sahnya penghentian penyidikan yang telah ia ajukan kepada ketua pengadilan negeri tersebut (Pasal 81 KUHAP).<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 94.

Lebih jauh menurutnya pula, dengan adanya ketentuan undang-undang seperti termaksud di atas maka ini adalah peringatan kepada penyidik untuk bersikap hati-hati dalam melakukan suatu penyidikan bahwa:

- a. Bahwa sebelum melakukan penyidikan terhadap seseorang penyidik harus benar-benar yakin orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan bukti-bukti pendahuluan yang telah berhasil dikumpulkan oleh penyelidik.
- b. Bahwa penyidik harus yakin, yaitu apabila ia sekali telah memulai dengan penyidikan, maka tersangka secara pasti akan dapat diajukan ke pengadilan untuk diadili.
- c. Bahwa penyidik harus yakin terlebih dahulu, bahwa bukti-bukti ataupun saksi-saksi yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan tersangka secara pasti akan dapat diperoleh.

Selain itu, penyidik dapat Penghentian penyidikan terhadap orang dengan gangguan jiwa berdasarkan alasan pemaaf yang termuat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena

penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.<sup>69</sup>

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal, yaitu sebagai berikut:

1. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang idiot yang melakukan perbuatan pidana.
2. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.<sup>70</sup>

#### **2.5.5. Alasan Penghapus Pidana**

Dalam doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan pembenar dengan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pembenar dari alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembenar berujung pada “pembenaran” atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan, adanya alasan

---

<sup>69</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.* hlm. 172.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm.172-173.

pemaaf berdampak pada “pemaafan” pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.<sup>71</sup>

a. Alasan pemaaf / kesalahannya ditiadakan :

- Jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP).
- Pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP).
- Pembelaan terpaksa karena serangan (Pasal 49 Ayat(2) KUHP).
- Perintah jabatan karena wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP).

b. Alasan pembenar / peniadaan sifat melawan hukum :

- Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP).
- Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP).
- Terpaksa melakukan pembelaan karena serangan terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lai (Pasal 49 Ayat (1) KUHP).
- Perbuatan yang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP).
- Perbuatan yang dilaksanakan menurut perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).

MvT dari KUHP Belanda dalam penjelasannya mengenai alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut alasan-alasan

---

<sup>71</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 181.

tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Alasan-alasan tersebut termasuk dalam alasan penghapus dan alasan pembenar antara lain:

- 1) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*), ialah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP, Pasal 38-39 KUHP Baru); dan
- 2) Alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu (*uitwendig*), ialah dalam KUHP terdapat pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 51:
  - a) Daya memaksa (*overmacht*) (Pasal 48, Pasal 42 KUHP Baru);
  - b) Pembelaan terpaksa (*noodweer*) (Pasal 49 KUHP, Pasal 43 KUHP Baru);
  - c) Melaksanakan undang-undang (Pasal 50);
  - d) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP dan Pasal 44 KUHP Baru).<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 182.

## 2.6. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada bagian ini dilampirkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan pokok masalah, yang dijadikan dasar penelitian relevan dalam penelitian ini, antara lain:

**Tabel. 2.1.**  
**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Nama	Judul	Kesimpulan
1	2	3
Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, Fifin Dwi Purwaningtyas <sup>73</sup>	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana	<p><b>Identifikasi Masalah :</b> (1) Bagaimana Pengaturan Hukum Bagi pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Oleh Orang yang Mengalami Gangguan Kejiwaan ? (2) Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam prespektif Hukum Pidana ?.</p> <p><b>Hasil Pembahasan :</b> (1) Tindak pidana (<i>strafrechtfeit</i>), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (<i>principle of legality</i>) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “<i>Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali</i>”, adalah “tidak ada</p>

<sup>73</sup> Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, Fifin Dwi Purwaningtyas, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol.6 No.1, 2023, hlm. 257-264.

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Kesimpulan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<p>perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan “, ketentuan lainya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KHUP, yang berbunyi “ Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”. Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Gangguan Jiwa atau orang gila merupakan sindrom atau pola perilaku, psikologi seseorang, yang secara klinik cukup bermakna, dan secara khas berkaitan dengan suatu gejala</p>

Nama	Judul	Kesimpulan
1	2	3
		<p>penderitaan (distress) atau (berdaya) ketidakberdayaan atau ketidakmampuan yang terjadi dalam satu atau lebih fungsi penting dari manusia. Beberapa jenis kategori seseorang menderita gangguan kejiwaan sesuai dengan tingkatannya diantaranya; Skizofrenia, gangguan bipolar, gangguan involusi, gangguan delusional, dan gangguan-gangguan pola kepribadian</p> <p>(2) Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.</p>
Orintina Vavinta Ida, Nany Suryawati <sup>74</sup>	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif	<b>Identifikasi Masalah :</b> (1) Apakah seseorang dengan gangguan kejiwaan termasuk subjek hukum yang cakap hukum? (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana

<sup>74</sup> Orintina Vavinta Ida, Nany Suryawati, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif*, Binamulia Hukum, Vol. 12. No. 2, 2023, hlm. 263-275.

Nama	Judul	Kesimpulan
1	2	3
		<p>dengan gangguan kejiwaan menurut hukum yang berlaku?</p> <p><b>Hasil Pembahasan :</b> (1) Seseorang yang dianggap cakap hukum salah satunya ialah seseorang sedang tidak di bawah pengampuan, sehingga orang gila atau orang yang memiliki gangguan penyakit kejiwaan (<i>disorder</i>) merupakan salah satu contoh subjek yang tidak cakap hukum. (2) Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki gangguan mental atau gangguan kejiwaan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena hal ini berkaitan dengan tujuan dari penghukuman itu sendiri di mana tujuannya itu adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUH Pidana ayat (1) (lama) serta hal tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 38 KUH Pidana (baru).</p>
Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung	Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang	<b>Identifikasi Masalah :</b> (1) Bagaimana Pengaturan Hukum tindak pidana yang

Nama	Judul	Kesimpulan
1	2	3
Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani <sup>75</sup>	Mengalami Gangguan Kejiwaan	<p>dilaksanakan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan? (2) Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan?</p> <p><b>Hasil Pembahasan :</b> (1) Pengaturan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa di dalam kitab UU Hukum Pidana tentang masalah kejiwaan telah diatur pada peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut: pasal 44 ayat 1 berbunyi: “barang siapa melaksanakan perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya sebab jiwanya cacat dalam pertumbuhan ataupun terganggu sebab penyakit tidak dipidana”. pasal 44 ayat 2 berbunyi: “jika ternyata perbuatan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya pelaku sebab pertumbuhan jiwanya cacat ataupun terganggu sebab penyakit, maka hakim bisa memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa dalam waktu paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan”.</p>

<sup>75</sup> Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4. No. 1., 2023, hlm. 118-124.

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Kesimpulan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<p>pasal 491 ayat 1 berbunyi: “diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, barangsiapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga”.</p> <p>(2)</p> <p>Penjatuhan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana yang menderita gangguan kejiwaan tidaklah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan dikarenakan pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan melaksanakan suatu perbuatan tanpa disadari dengan adanya kesadaran dan kesengajaan sehingga perbuatan itu tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh pelaku sehingga pelaku bisa dibebaskan dalam hukuman pidana tetapi tetap harus menjalani proses rehabilitasi. Mengingat bahwasanya seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana (dijatuhi pidana) hanya sebab telah melaksanakan suatu tindak pidana, maka jelaslah bahwasanya syarat-syarat konsep tiada kejahatan tanpa kesalahan</p>

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Kesimpulan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<p>harus ditaati. Hanya jika pelanggaran itu dilaksanakan dengan sadar dan sengaja, orang itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44 ayat 1 dan 2 yakni menghapuskan dan melindungi pelaku tindak pidana pada perbuatan pidana yang telah diperbuat oleh pelaku tindak pidana yang menderita gangguan kejiwaan.</p>

Dari tiga penelitian terdahulu yang relevan yang membedakan dengan penelitian penulis mengenai penghentian penyidikan terhadap orang dengan gangguan jiwa berdasarkan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yaitu lokus penelitian dan analisis kajian berfokus pada pertimbangan penyidik terhadap penghentian penyidikan pada perkara Laporan Polisi Nomor LP/B/1297/SPKT/Polres Banjar dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Orang Dalam Gangguan Jiwa pada perkara Putusan PN Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj.